



Enggak Bisa Jawab, Tanya Pak Menteri

BISA NGGORENG:
Warga menggunakan minyak goreng untuk proses memasak, di sebuah kedai makanan kawasan Kraton, Kota Jogja, kemarin (16/3).



GUNTUR AGA TIRTANA/RADAR JOGJA

Pasca-HET Dicabut, Distribusi 6 Ton Migor Tertunda

JOGJA, Radar Jogja - Harga minyak goreng (migor) terancam menjadi liar, pasca-dicabutnya harga eceran tertinggi (HET). Konsekuensinya, harga migor menyesuaikan mekanisme pasar. Kebijakan itu juga berdampak, rencana distribusi enam ton migor kemasan bantal tertunda.

Kepala Dinas Perdagangan Kota Jogja, Yuniarto Dwi Sutono mengatakan pasca-dicabutnya HET tidak bisa memastikan harga penjualan dari pedagang yang seharusnya diberikan kepada konsumen. Karena ini kembali lagi menyesuaikan mekanisme pasar ■

► *Baca Enggak... Hal 3*



Makanya dari kepolisian juga ikut mengecek dan memastikan supaya minyak goreng tersedia di pasar."

YUNIARTO DWI SUTONO
Kepala Dinas Perdagangan
Kota Jogja

Enggak Bisa Jawab, Tanya Pak Menteri

Sambungan dari hal 1

"Ya enggak bisa jawab (pedagang boleh jual lebih Rp14 ribu apa tidak), tanya Pak Menteri," katanya kemarin (16/3). Yun, sapaanya, menjelaskan migor yang didistribusi berasal dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIJ itu sebanyak 1.800 karton atau 21,6 ton kemasan premium yang ditujukan langsung untuk pedagang dengan harga Rp14 ribu per liter. Pasalnya, rencana awal akan dipasok ke pedagang seharga Rp13 ribu dan dijual maksimal Rp14 ribu ke masyarakat. Namun, HET telah dicabut pemerintah pusat. Sehingga, harga migor bisa disinyalir melonjak. "Ini kan khawatirnya harga jadi liar, kemungkinan disinyalir juga para penimbun mengeluarkan

barangnya. Tapi di Jogja enggak ada (penimbun)," ujarnya. Sejatinya minyak goreng yang akan disubsidi adalah curah dengan harga HET Rp14 ribu dari PT PPI. Namun, droping ditunda karena muncul aturan baru dari pusat. "Semalam sebenarnya yang disubsidi minyak curah. Tapi itu (curah) nggak jadi didrop, di-pending dulu. Karena ni sudah *running* sebarannya sudah di Jogja. Maka harus tetap didistribusikan," jelas mantan Kepala Taman Pintar itu. Keenam pasar tradisional yang menerima distribusi minyak goreng kemasan premium adalah Pasar Beringharjo, Pasar Prawirofatan, Pasar Demangan, Pasar Kranggan, Pasar Sentul, dan Pasar Kotagede. Masing-masing pasar mendapat distribusi minyak goreng dalam jumlah yang berbeda-beda. Paling

banyak diterima di Pasar Beringharjo yaitu 5,34 ton. Disdag berupaya terus memastikan ketersediaan minyak goreng di pasar sehingga konsumen bisa membelinya dengan mudah. "Makanya dari kepolisian juga ikut mengecek dari memastikan supaya minyak goreng tersedia di pasar," terangnya. Seorang pedagang di Pasar Beringharjo Timur, Raya menerima delapan karton migor distribusi kemasan dua literan dengan harga Rp26 ribu. Dia tidak memainkan harga, paska HET dicabut, dengan menjual ke konsumen seharga Rp28 ribu. Hanya mengambil untung Rp2 ribu saja. Saat itu juga, stok langsung habis terjual. "Dijual di atas harga Rp30 ribu juga bisa, tapi kan kasihan pelanggan saya. Karena kebanyakan yang beli buruh-buruh gen-

dong di pasar," katanya. Kekhawatiran juga dirasakan Dita Purwati. Ibu rumah tangga ini khawatir kebijakan ini semakin menimbulkan gejolak masyarakat, memicu penimbunan migor semakin banyak. "Takutnya migor semakin langka karena lebih dulu diserbu sebelum aturan ditetapkan," ungkap Dita. Dia khawatir tak hanya kalangan warga yang menimbun. Tetapi justru dari agen dan distributor. Minyak baru dikeluarkan ketika harga tinggi. "Itu ilmu dagang, sudah biasa terjadi begitu," ketusnya. Hal senada disampaikan Bandiman warga Gamping. Bila pemerintah menaikkan HET pada migor curah dari semula Rp13.500 semestinya pemerintah menjamin ketersediaan migor curah di pasaran. Nyatanya minyak goreng

curah sulit didapatkan dipasaran. "Saya kesusahan nyari migor curah. Di beberapa pasar besar Pasar Sleman, Pasar Gamping dan Beringharjo sekalipun, migor curah sulit didapatkan," keluhnya. Sedang Kepala Bidang Humas Polda DIJ Kombes Yuliyanto menyebut, Polda DIJ siap melaksanakan perintah kaproli untuk mengamankan ketersediaan minyak goreng. Sudah ada data distribusi migor ke wilayah DIJ dari Kementerian Perdagang-

an RI. "Kami akan melakukan pengawasan di tingkat distributor sampai agen," jelasnya. Potensi pelanggaran, kata mantan Kapolres Sleman itu, yang memungkinkan menjadi tindakan yakni penimbunan dan pengalihan tujuan migor. Pengalihan tujuan itu bisa dalam bentuk mengalihkan wilayah distribusi ataupun mengalihkan peruntukan migor. "Misalnya migor yang seharusnya distribusi untuk konsumsi masyarakat tetapi di-

alihkan untuk industri," jelasnya. Kepolisian siap menjerat pelaku pelanggaran dengan pasal 108 UU nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, yakni pelaku usaha yang melakukan manipulasi data dan atau informasi mengenai persediaan barang kebutuhan pokok dan atau barang penting sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (2) di pidana penjara paling lama empat tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp10 miliar. (mel/wia/pr/f)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perdagangan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005